



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan honorer, Tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya sebagai “ **Penggugat** “
melawan

TERGUGAT , umur 48 tahun , agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Wirawsasta, Tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya sebagai “ **Tergugat** “ ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di Catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXX, Kabupaten Barabai, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tanggal 20 maret 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kotabaru , di Kabupaten Kotabaru , selama enam tahun dan selanjutnya tinggal di Kabupaten Kotabaru selama satu tahun .Kemudian

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah lagi ke XXXXX, selama satu tahun .Setelah itu pindah lagi ke Kabupaten Kotabaru, selama enam tahun, dan kemudian tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman terakhir ,hingga pisah tempat tinggal ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah hidup rukun sebagaimana Layaknya suami istri dan telah di karuniai satu orang anak bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun , sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis , namun Sejak bulan agustus tahun 2000 , keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi ;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering berkata dan berperilaku kasar terhadap Penggugat ,contohnya : memaki , mengusir dari rumah dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah parang .
 - b. Bahwa Tergugat sejak bulan september tahun 2017 sampai dengan bulan agustus tahun 2020, sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal sembilan bulan mei tahun 2020 , yang akibatnya antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan ,dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa dengan kejadian tersebut , rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik , sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah , dan rahmah , sudah sulit di pertahankan lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bedasarkan alasan / dalil-dalil di atas , Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Batulicin Cq.Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Ishlah Farid, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang dalil-dalil pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil permohonan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa benar posita poin 1, 2, 3 dan 6;
- Bahwa untuk posita poin 4, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga kami hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa untuk posita poin 5a, bahwa tidak benar jika Tergugat sering berkata-kata kasar, mengusir keluar rumah dan pernah mengancam Penggugat dengan sebilah parang. Pada posita poin 5b, yang sebenarnya adalah Tergugat tetap memberi nafkah Penggugat namun berkurang jumlahnya. Dan terhitung 3 (tiga) bulan terakhir saja, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk posita poin 7, Tergugat selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat namun Penggugat yang selalu tidak ingin bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa untuk posita poin 8, bahwa keluarga tidak pernah melakukan upaya damai dan merukunkan kami berdua;
- Bahwa Tergugat keberatan jika Penggugat bercerai dari Tergugat;

Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

- Bahwa untuk jawaban poin 2, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga selalu terjadi dan terus menerus;
- Bahwa untuk jawaban poin 3, bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat dari rumah serta pernah mengancam Penggugat dengan sebilah parang. Sejak tahun 2017, Tergugat memang memberi nafkah kepada Saya namun itu atas permintaan Saya, bukan kesadaran dari Tergugat;
- Bahwa untuk jawaban poin 4, benar Saya yang tidak ingin lagi bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang yang intinya Tergugat tetap pada jawabannya;

- Bahwa terhadap replik poin 2 yaitu Tergugat pernah berkata-kata kasar dan mengusir Penggugat keluar dari rumah dikarenakan Tergugat emosi dan lepas kendali hal ini disebabkan Penggugat sering pergi keluar rumah bersama. Sedangkan masalah nafkah, tidak benar jika Tergugat memberi nafkah Penggugat atas permintaan Penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan jika Penggugat bercerai dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2000 namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta mengusir dan mengancam Penggugat dengan sebilah parang. Selain itu sejak tahun 2017, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Saksi turut membantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan diusir oleh Tergugat. Namun tidak lama kemudian, Tergugat pergi keluar dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat pernah berulang kali dirukunkan sebanyak 6 (enam) kali. Dan terakhir pada bulan Mei tahun 2020 sudah tidak berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah namun Saksi lupa waktu menikahnya dan Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta mengusir dan mengancam Penggugat dengan sebilah parang. Contoh pertengkaran seperti masalah hp yang dipinjam Tergugat, sedangkan hp tersebut dipergunakan untuk sekolah anak mereka secara online. Selain itu sejak tahun 2017, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Saksi turut membantu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan diusir oleh Tergugat. Namun tidak lama kemudian, Tergugat pergi keluar dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat pernah berulang kali dirukunkan sebanyak 6 (enam) kali. Dan terakhir pada bulan Mei tahun 2020 sudah tidak berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Ishlah Farid, S.H.I. akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tertanggal 28 September 2020 ternyata tidak berhasil, dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil/ alasan-alasan gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan/ jawaban Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil/ alasan-alasan gugatannya, begitu pula sebaliknya, Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil/ alasan-alasan jawaban/ bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dimana Tergugat tidak pernah hadir setelah tahapan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan 20 Maret 2000;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah mengancam dengan sebilah parang;
4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
5. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah mengancam dengan sebilah parang;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatanceraai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة



Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur’an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.633.500,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami ADE FAUZI, Lc. MA.Ek sebagai Ketua Majelis, dan A. SYAFIUL ANAM, Lc serta ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KHOMSIATUN MAISAROH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy. M.H

A. Syafiul Anam, Lc

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Bicn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	517.500,-
4. PNBP Panggilan Pertama		Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	633.500,-

(enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 465/Pdt.G/2020/PA.Blcn